

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional sangat tergantung pada pendapatan pajak negara karena dengan ketepatan wajib pajak dalam pembayaran pajak akan meningkatkan pembangunan nasional serta kesejahteraan bangsa. Namun dalam kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Hal ini yang menyulitkan pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak. Oleh karena itu pemerintah menetapkan kebijakan dalam sistem pemungutan pajak yaitu dengan *self assessment*, *official assessment*, dan *withholding tax* tetapi penerapan sistem *self assessment* di Indonesia, dipandang lebih cocok karena bagi pemerintah sistem ini lebih menguntungkan dengan biaya pemungutannya yang relatif lebih kecil.

Dalam penerapan sistem *self assessment* wajib pajak dilibatkan secara aktif dalam menghitung dan menyetor pajak terutang sehingga wajib pajak dapat menentukan seberapa besar pajak terutang yang harus disetor atau dibayar. Dengan itu diharapkan wajib pajak mempunyai kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun dalam kenyataannya tidak dapat dihindarkan timbulnya perbedaan perhitungan pajak yang disebabkan pemahaman yang berbeda dalam menerapkan ketentuan perundang-undangan

perpajakan. Perbedaan ini disebabkan karena wajib pajak yang kurang memahami perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu perlu pengarahan mengenai tata cara perpajakan. Sistem pemungutan pajak ini diterapkan agar wajib pajak patuh dalam membayar pajak dan terlepas dari sengketa pajak. Karena sengketa pajak dapat timbul disebabkan oleh 2 hal yaitu, (1) sikap wajib pajak yang berupaya menghindar dari pajak dan (2) fiskus sebagai apatur negara yang kurang berwibawa. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Kepatuhan yang dimaksudkan merupakan istilah tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan dan memenuhi bidang perpajakan. Misal jika wajib pajak membayar dan melaporkan pajak terutang nya tepat waktu, maka wajib pajak dapat dianggap patuh. Tetapi ada saatnya pula terjadi pertentangan antara wajib pajak dengan fiskus karena kedua belah pihak ini merupakan pihak-pihak yang saling berlawanan. Oleh karena itu diperlukan penyelesaian secara adil dalam sengketa pajak. Penyelesaian sengketa pajak berdasarkan Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Dengan adanya Pengadilan Pajak diharapkan dapat mewujudkan keadilan, menciptakan kepastian hukum dan dapat memberikan kemanfaatan baik bagi wajib pajak maupun bagi negara dapat diwujudkan. Namun sebelum mengajukan ke Pengadilan Pajak, wajib pajak terlebih dahulu mengajukan ke peradilan pajak karena ini merupakan hal

pertama yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa pajak tetapi jika dalam peradilan pajak, wajib pajak tidak mendapatkan keadilan sesuai yang diinginkan, kemudian wajib pajak dapat mengajukan ke pengadilan pajak. Pengadilan pajak merupakan badan tertinggi dalam penyelesaian sengketa pajak. Badan ini merupakan badan terakhir yang dituju oleh wajib pajak dan badan ini pula yang akan membuat keputusan kepada wajib pajak tentang masalah sengketa pajak yang dihadapi. Tetapi apabila keputusan pengadilan pajak tidak memenuhi persyaratan atau adanya kesalahan maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Pajak.

Dalam hal ini penyelesaian sengketa pajak secara adil kepada wajib pajak diharapkan wajib pajak lebih berusaha patuh dengan pajak agar tidak bermasalah atau bersengketa. Ini demi terciptanya kelancaran sistem perpajakan di Indonesia. Karena dengan kepatuhan wajib pajak maka akan membantu kesejahteraan bangsa.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana sistem perpajakan di Indonesia dengan mengambil judul **“PENGARUH SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK, PERADILAN PAJAK DAN SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah sistem pemungutan pajak berpengaruh meningkatkan kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah peradilan pajak di Indonesia akan berpengaruh meningkatkan kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah sistem penyelesaian sengketa pajak berpengaruh meningkatkan kepatuhan wajib pajak ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah sistem pemungutan pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui apakah peradilan pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui apakah sistem penyelesaian sengketa pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti
  - a. Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) Universitas Negeri Jakarta.
  - b. Sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya yang akan mengangkat permasalahan yang ada pada penelitian ini.

2. Bagi pihak lain yang terkait

Dapat memberikan suatu informasi tentang permasalahan sistem pemungutan pajak, peradilan pajak dan sistem penyelesaian sengketa pajak serta kepatuhan wajib pajak badan melaporkan SPT tahunannya dalam sistem perpajakan di Indonesia.